



**P U T U S A N**

**Nomor : 139/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : <b>UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA</b>   |
| Tempat lahir       | : Pemalang, Jawa Tengah   |
| Umur/Tanggal lahir | : 62 Tahun / 06 Oktober 1952  |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan /       |   |
| Kewarganegaraan    | : Indonesia   |
| Tempat tinggal     | : Jl. Cemara II No.10 Rt/Rw. 008/008, Kel. Duri Kosambi, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat / Perumahan Arcadia Blok D.3 No.37, Kel.Batu Ceper, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang. |
| A g a m a          | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta  |
| Pendidikan         | : SMP (sampai kelas 1)  |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 16 September 2014 Nomor : PRINT – 5094/0.1.12/EP.1/09/2014, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2014 Nomor : 1610/Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 1610/Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT, sejak

Hal. 1 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;

5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2014 Nomor : 1610/Pen.Pid/B/2014/PN.JKT.BRT, tentang Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, terhitung sejak tanggal 17 November 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya GELORA TARIGAN, S.H. M.H. dkk., Advokat yang berkantor di Law Firm "GELORA TARIGAN, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat Komplek Griya Kemayoran Jl. Industri Raya No. 9-11 Jakarta Pusat 10720, berdasar Surat Kuasa Khusus No. : 02/SK-Pid/GT/X/2014 tertanggal 3 Nopember 2014;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg.Perk.PDM-419/JKT.BR/09/2014 tanggal 16 September 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pasar Hipli Semanan Baru Jl. Semanan Raya No. 1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN dan Sdri. ROSA JUNITA mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.019 \text{ m}^2$  yang berlokasi di Jl. Semanan Raya No. 1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat yang dibeli sejak tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 0201/Semanan an. Ny. LAUW SIOE NGO, KARTONO SUKARDI (SIE KEKJIN), ERWIN INDARTO, Ny. SIE SIU TIN, SIE MANSYUR (SIE KEK TIEN), SIE DAVID (SEI KEK YUNG) Nn. SUSAN SETIAWAN, Nn. KARINA SETIAWAN berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 20 Oktober 2004 yang diterbitkan/dibuat oleh Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO., SH dan Surat Kuasa No. 44 tanggal 20 Oktober 2004, kemudian pada bulan Desember 2004 lokasi tanah dimaksud didirikan bangunan untuk pelebaran Pasar Hipli Baru Semanan dengan bangunan kontruksi dari baja atap asbes sebanyak 216 kios dengan ukuran persatu kios 2,5 m x 3 m berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemda Jakarta Barat No. 410/KPPB/2005 tanggal 30 Mei 2005 di atas tanah seluas  $\pm$  4.019 m<sup>2</sup> kemudian pada bulan September 2005 bangunan kontruksi resmi selesai, lalu pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah/pengembang menunjuk terdakwa UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA (penerima kuasa) sebagai pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tersebut untuk memasarkan/menjual kios-kios yang sudah dibangun, mengelola parkir dan kebersihan pasar tersebut berdasarkan:

1. Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2004;
  2. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 April 2005;
  3. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Mei 2009;
  4. Surat Kesepakatan Bersama-rev tanggal 31 Juli 2009;
  5. Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2010;
  6. Surat Kesepakatan Para Pihak tanggal 18 April 2011;
  7. Surat Pembatalan dan Peneabutan atas Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2010 tertanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan sepengetahuan pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) sepakat membangun 150 lapak pedagang kaki lima dan WC umum di area Pasar Hipli Semanan Baru untuk disewakan dan uang dari sewa-sewa lapak dan WC umum tersebut harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) lalu bangunan tersebut oleh terdakwa

Hal. 3 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan pada pedagang, yaitu WC umum disewakan kepada saksi Hj. HAPSA sejak tahun 2005 dengan harga sewa sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan bangunan lapak antara lain:

1. 16 (enam belas) lapak disewakan kepada saksi ZALDI als ABAH sejak tahun 2006 selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan bulan tahun 2008 dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu diperpanjang sewanya selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan 26 Desember 2016 dengan harga sewa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 1,2 m x 1,5 m, dan oleh saksi SUGENG RIYADI dipergunakan untuk tempat berjualan;
2. 4 (empat) lapak disewakan kepada saksi SUGENG RIYADI sejak tahun 2011 selama 4 (empat) tahun terhitung dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan harga sewa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 2 m x 8 m, dan oleh saksi SUGENG RIYADI dipergunakan untuk tempat berjualan;
3. 4 (empat) lapak disewakan kepada saksi SUKIRJAN sejak tahun 2011 setiap tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun dengan ukuran satu lapak 3 m x 3,5 m, dan oleh saksi SUKIRJAN dipergunakan untuk tempat berjualan;
4. 2 (dua) lapak disewakan kepada saksi WAKRI MUHAMAD SUKARYO als BAKRI sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan cara sewa bulanan dengan sewa bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, lalu untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selama 4 (empat) tahun dengan sewa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sewa selama 2 (dua) tahun dengan membayar cicilan harian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 2.5 m x 2 m, dan oleh saksi WAKRI MUHAMAD SUKARYO als BAKRI dipergunakan untuk tempat berjualan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata uang sewa dari lapak-lapak dan WC umum tersebut langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan serta tidak disetorkan kepada pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah/pengembang, tapi digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Surat Kuasa terdakwa dicabut oleh pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Hipli Semanan Baru Jl. Semanan Raya No. 1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat telah dilaksanakan Pemilihan Pengelola Pasar Hipli Semanan Baru, dan dari hasil penghitungan suara para pemilik kios (pedagang) telah dimenangkan/terpilih saksi H. BAKRI DATUK PANGULUBATUAH sebagai Pengelola Pasar Hipli Semanan Baru namun Pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tidak jalan sebagaimana mestinya dan situasi belum kondusif lalu pengurusan Pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tersebut oleh saksi H. BAKRI DATUK PANGULUBATUAH diserahkan kepada saksi H. ABDUL WAHAB selaku Rw. 07 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian setelah situasi kondusif pihak pengurus pengelola terpilih yaitu saksi H. BAKRI DATUK PANGULUBATUAH meminta kembali dari saksi H. ABDUL WAHAB namun oleh saksi H. ABDUL WAHAB malah diserahkan kembali kepada terdakwa UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA, sedangkan Surat Kuasa terhadap terdakwa tanggal 21 Juni 2010 sudah dicabut sehingga tidak ada kewenangan lagi bagi terdakwa untuk pengelolaan Pasar Hipli Semanan Baru tersebut, namun kenyataannya terdakwa masih menarik dan menerima uang sewa dari lapak-lapak tersebut, selanjutnya saksi KILAU KARTIKA ISHAK selaku kuasa pelapor dari (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak pemberi kuasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Hal. 5 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Pasar Hipli Semanan Baru Jl. Semanan Raya No. 1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN dan Sdri. ROSA JUNITA mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm 4.019$  m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Semanan Raya No. 1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat yang dibeli sejak tahun 2004 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 0201/Semanan an. Ny. LAUW SIOE NGO, KARTONO SUKARDI (SIE KEKJIN), ERWIN INDARTO, Ny. SIE SIU TIN, SIE MANSYUR (SIE KEK TIEN), SIE BAVID (SEI KEK YUNG) Nn. SUSAN SETIAWAN, Nn. KARINA SETIAWAN berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli No. 43 tanggal 20 Oktober 2004 yang diterbitkan/dibuat oleh Notaris TITIEK IRAWATI SUGIANTO., SH dan Surat Kuasa No. 44 tanggal 20 Oktober 2004, kemudian pada bulan Desember 2004 lokasi tanah dimaksud didirikan bangunan untuk pelebaran Pasar Hipli Baru Semanan dengan bangunan kontruksi dari baja atap asbes sebanyak 216 kios dengan ukuran persatu kios 2,5 m x 3 m berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemda Jakarta Barat No. 410/KPPB/2005 tanggal 30 Mei 2005 di atas tanah seluas  $\pm 4.019$  m<sup>2</sup> kemudian pada bulan September 2005 bangunan kontruksi resmi selesai, lalu pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah / pengembang menunjuk terdakwa UNTUNG TILARSO bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) H. WAJID bin SUJA (penerima kuasa) sebagai pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tersebut untuk memasarkan/menjual kios-kios yang sudah dibangun, mengelola parkir dan kebersihan pasar tersebut berdasarkan:

1. Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2004;
  2. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 April 2005;
  3. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 25 Mei 2009;
  4. Surat Kesepakatan Bersama-rev tanggal 31 Juli 2009;
  5. Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2010;
  6. Surat Kesepakatan Para Pihak tanggal 18 April 2011;
  7. Surat Pembatalan dan Peneabutan atas Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2010 tertanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan sepengetahuan pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) sepakat membangun 150 lapak pedagang kaki lima dan WC umum di area Pasar Hipli Semanan Baru untuk disewakan dan uang dari sewa-sewa lapak dan WC umum tersebut harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) lalu bangunan tersebut oleh terdakwa disewakan pada pedagang, yaitu WC umum disewakan kepada saksi Hj. HAPSA sejak tahun 2005 dengan harga sewa sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan bangunan lapak antara lain:
    1. 16 (enam belas) lapak disewakan kepada saksi ZALDI als ABAH sejak tahun 2006 selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan bulan tahun 2008 dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu diperpanjang sewanya selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan 26 Desember 2016 dengan harga sewa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 1,2 m x 1,5 m, dan oleh saksi SUGENG RIYADI dipergunakan untuk tempat berjualan;
    2. 4 (empat) lapak disewakan kepada saksi SUGENG RIYADI sejak tahun 2011 selama 4 (empat) tahun terhitung dari bulan Agustus 2011

Hal. 7 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2014 dengan harga sewa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 2 m x 8 m, dan oleh saksi SUGENG RIYADI dipergunakan untuk tempat berjualan; 4 (empat) lapak disewakan kepada saksi SUKIRJAN sejak tahun 2011 setiap tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pertahun dengan ukuran satu lapak 3 m x 3,5 m, dan oleh saksi SUKIRJAN dipergunakan untuk tempat berjualan ;

3. 2 (dua) lapak disewakan kepada saksi WAKRI MUHAMAD SUKARYO als BAKRI sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 dengan cara sewa bulanan dengan sewa bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, lalu untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 selama 4 (empat) tahun dengan sewa membayar uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sewa selama 2 (dua) tahun dengan membayar cicilan harian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ukuran satu lapak 2.5 m x 2 m, dan oleh saksi WAKRI MUHAMAD SUKARYO als BAKRI dipergunakan untuk tempat berjualan;

Ternyata uang sewa dari lapak-lapak dan WC umum tersebut langsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan serta tidak disetorkan kepada pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah/pengembang, tapi digunakan oleh terdakwa;

- No.1 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat telah dilaksanakan Pemilihan Pengelolaan Pasar Hipli Semanan Baru, dan hasil penghitungan suara para pemilik kios (pedagang) telah dimenangkan/terpilih saksi H. BAKRI DATUK PANGULUBATUAH sebagai pengelola pasar Hipli Baru Semanan namun pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tidak jalan sebagaimana mestinya dan situasi belum kondusif lalu pengurusan Pengelola Pasar Hipli Semanan Baru tersebut oleh saksi BAKRI DATUK PANGULUBATUAH diserahkan kepada saksi H. ABDUL WAHAB selaku Rw. 07 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, kemudian setelah situasi kondusif pihak pengurus pengelola

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih yaitu saksi H. Bakri DATUK PANGULUBATUAH meminta kembali dan saksi H. ABDUL WAHAB namun oleh saksi H. ABDUL WAHAB malah diserahkan kembali kepada terdakwa UNTUNG TILARSO bin (alm) H. WAJID bin SUJA, sedangkan Surat Kuasa terhadap terdakwa tanggal 21 Juni 2010 sudah dicabut sehingga tidak ada kewenangan lagi bagi terdakwa untuk pengelolaan Pasar Hipli Semanan Baru tersebut, namun kenyataan terdakwa masih menarik dan menerima uang sewa dan lapak-lapak tersebut, selanjutnya saksi KILAU KARTA ISHAK selaku kuasa pelapor dari (saksi KWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANCISCO BUDIMAN) melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak pemberi kuasa mengalami kerugian sejumlah Rp. 212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-419/JKT.BR/09/2014 tanggal 4 Desember 2014 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG TILARSO Bin (Alm) H. WAJID BiN SUJA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNTUNG TILARSO Bin (Alm) H. WAJID BiN SUJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hak Pengelolaan WC Umum di Pusat Perbelanjaan Semanan (Pasar Hipli Semanan) tertanggal 1 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pengelolaan WC Umum Pasar Hipli Baru Semanan dengan hak guna pakai selama pasar ada

Hal. 9 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2006 ditandatangani diatas materai 6000 an. UNTUNG TILARSO ;

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan pengelolaan WC Umum Pasar Hipli Baru selama 10 tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 s/d tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2005 ditandatangani diatas materai 6000 an. UNTUNG TILARSO ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pemilihan pengelola Pasar Hipli Semanan tanggal 25 April 2013 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Sewa Lapak Tahunan Pasar Hipli Baru bagian depan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 7 Juli 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2013 ditandatangani an. UNTUNG TILARSO;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Sewa Lapak 16 (enam belas) lapak selama 8 tahun dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 26 Desember 2016 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2008 ditandatangani diatas materai 6000 an. UNTUNG TILARSO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan Sela

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/  
PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Nopember  
2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana Nomor : 1610/  
Pid.B/2014/PN.JKT.BRT atas nama Terdakwa UNTUNG TILARSO bin  
(alm) H. WAJID bin SUJA ;

### IV. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 ,  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG TILARSO bin (Alm) H. WAJID bin SUJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNTUNG TILARSO bin (Alm) H. WAJID bin SUJA**, dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Hak Pengelolaan WC Umum di Pusat Perbelanjaan Semanan (Pasar Hipli Semanan) tertanggal 1 Januari 2006 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pengelolaan WC Umum Pasar Hipli Baru Semanan dengan hak guna pakai selama pasar ada sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2006 ditandatangani diatas materai 6000 an. UNTUNG TILARSO ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pelunasan pengelolaan WC Umum Pasar Hipli Baru selama 10 tahun berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 s/d tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2005 ditandatangani diatas materai 6000 an. UNTUNG TILARSO ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pemilihan pengelola Pasar Hipli Semanan tanggal 25 April 2013 ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Sewa Lapak Tahunan Pasar Hipli Baru bagian depan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2013 s/d 7 Juli 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2013 ditandatangani an. UNTUNG TILARSO ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Sewa Lapak 16 (enam belas) lapak selama 8 tahun dari tanggal 26 Desember 2008 s/d 26 Desember 2016 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Oktober 2008 ditandatangani diatas materai 6000 an.

UNTUNG TILARSO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Nopember 2014 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Nopember 2014 dan permintaan banding terhadap putusan sela tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 19 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 22 April 2015;



Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 April 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 April 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Mei 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/1921/HK.01/03/2015 tanggal 25 Maret 2015 kepada Penuntut Umum dan dan Nomor : W10.U2/2393/HK.01/04/2015 tanggal 14 April 2015 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 51 sampai dengan 63 pada pokoknya sama dengan apa yang Penuntut Umum sampaikan dan uraikan dalam Surat Tuntutan sehingga benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Hal. 13 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan didalam memori banding Penuntut Umum hanya mengungkapkan sepotong-potong fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tetapi tidak mengungkapkan keseluruhan sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang keliru bagi Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BAR tanggal 3 Nopember 2014, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT. BAR tanggal 19 Januari 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang lamanya hukuman terhadap Terdakwa karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama terhadap akibat bagi para penyewa kios/lapak yang telah membayar/ menyetorkan kepada Terdakwa tetapi tidak disetorkan/tidak dilaporkan kepada pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "PENGGELOPAN", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BRT dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BRT yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 372 KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 1610/PID.B/2014/PN.JKT.BRT yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 JUNI 2015** oleh

Hal. 15 dari 16 Perkara No. 139/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **SILVESTER DJUMA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 139/Pid/2015/PT.DKI tanggal 26 Mei 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY.**

**NURUSSABIHA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA           | KETUA MAJELIS<br>HAKIM                              |
|-------------------------------|---|
| Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum | SILVESTER DJUMA, SH                                 |
| SUTOTO HADI, SH.,M.Hum        |   |
|                               | PANITERA<br>PENGGANTI<br>NY. NURRUSABIHA,<br>SH.MH. |